



P U T U S A N

NOMOR 551/PID.SUS/2016/PT SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABD. HASAN Bin BAJURI;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal Lahir : 61 tahun / 03 April 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Permisian Rt.01 Rw.01 Desa Permisian
Kecamatan Joban, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : MA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;

Halaman 1 dari 8 Perkara Nomor 551/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;

Dalam hal ini didampingi dan memberikan kuasa kepada AWAL LESTARI, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Urang Agung RT.18 RW.07 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 551/PID.SUS/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan berkas perkara tanggal 9 Juni 2016 Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bil., serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-083/BNGIL/Ep.3/IV/2016 tertanggal 12 April 2016, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABD. HASAN bin BAJURI** pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat di sebuah rumah termasuk Gang III Genengsari Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Petugas Polres Pasuruan mendapatkan informasi bahwa di daerah Genengsari sering terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis shabu-shabu sehingga Anggota Polres Pasuruan mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan pengintaian selanjutnya Petugas Polres Pasuruan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Anggota Polres Pasuruan menghampiri dan melakukan

Halaman 2 dari 8 Perkara Nomor 551/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa **kemudian pada** diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 gram yang berada di atas meja, 1 (satu) buah botol plastik, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone warna biru mark Evercross serta kartu Simpati dan IM3 setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan narkotika dibawa ke Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1676/NNF/2016, Pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan no 2737/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 25 Mei 2016 Nomor Register Perkara: PDM-083/BNGL/Ep.3/IV/2016, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ABD. HASAN bin BAJURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. HASAN bin BAJURI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 Perkara Nomor 551/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristas warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 gram yang berada diatas meja;
- 1 (satu) buah botol plastik;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk evercross serta kartu simpati dan IM3;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Juni 2016 Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bil., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. HASAN bin BAJURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik;

Halaman 4 dari 8 Perkara Nomor 551/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Evercross serta kartu Simpati, IM3;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil menerangkan bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 Juni 2016 Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bil;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut diatas kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016;
3. Akta Penyerahan Memori Banding ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangil menerangkan bahwa, pada hari: Rabu tanggal 13 Juli 2016, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juli 2016;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa telah memberitahukan dan diserahkan salinan Memori Banding tersebut diatas kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage), ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, dan Surat tertanggal 1 Agustus 2016 Nomor W14-U21/622/Pid/VII/2016, ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bangil, ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, menerangkan bahwa berkas perkara pidana Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bil., telah selesai diminutasi

Halaman 5 dari 8 Perkara Nomor 551/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juli 2016, yang diterima di Pengadilan Negeri Bangil tanggal 13 Juli 2016 Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak menjadikan sarana represif yang memberikan contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa serta bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkoba;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permintaan banding dan memutus dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 Juni 2016 Nomor 239/Pi.Sus/2016/PN Bil., sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tertanggal 11 Juli 2016, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan karena pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan jelas semua unsur dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan, sehingga kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 6 dari 8 Perkara Nomor 551/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 Juni 2016 Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bil., Memori Banding tertanggal 11 Juli 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut, maka adil, patut dan beralasan apabila putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 12 April 2016 Nomor 190/Pid.B/2015/PN Sit., yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 Juni 2016 Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bil yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 Perkara Nomor 551/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **2 September 2016** oleh kami **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.** dan **Sutrisni, S.H.** Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Rusno, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,
ttd

Dr. H. Suharjono, S.H., M. Hum.
ttd

Sutrisni, S.H.

KETUA MAJELIS,
ttd

I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,
ttd

Rusno, S.H.